

PROSES CUTI DAN BERHENTI KULIAH

PM – 09, 10


Definisi

- Cuti Kuliah adalah menunda/berhenti sementara waktu semua kegiatan akademik dan kegiatan lain di program studi untuk jangka waktu tertentu dengan seizin Rektor.
- Berhenti Kuliah adalah keadaan dimana mahasiswa karena sesuatu sebab tertentu menyatakan berhenti (“diberhentikan”) dari semua kegiatan akademik dan kegiatan lain di program studi.


Pelaku dan Pelaksana

- Mahasiswa adalah seseorang yang telah dinyatakan lolos dalam mengikuti seleksi PMB di program studi sesuai dengan syarat dan ketentuan di program studi dan telah mendapatkan Surat Keputusan penerimaan sebagai mahasiswa dan telah melakukan registrasi.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen di Prodi MTS adalah yang sesuai dengan kualifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Wali Akademik adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tesis. Juga memberi konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.
- Tata Usaha (TU) adalah suatu bagian atau seseorang yang diberi tugas untuk membantu ketua dan sekretaris program studi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program studi.

PM Cuti Kuliah



PM Berhenti Kuliah



Standar Mutu Proses Cuti dan Berhenti Kuliah

NO	STANDAR MUTU	INDIKATOR	
1	Syarat Cuti	Batas waktu permohonan cuti/berhenti kuliah	< 1 bulan sebelum periode semester berjalan
		Maksimal cuti kuliah	2 semester
		Tunggakan akademik	Tidak ada
2	Proses Cuti	Pengajuan ke Universitas	Maksimal 1 minggu setelah surat permohonan
